



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko, dalam hal ini dikuasakan berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 15/SK/Pdt.GS/2020 tertanggal 9 Maret 2019 kepada :

1. Tegun Rakanto (Supervisor Penunjang Operasional) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko;
2. M Arief Sepriyadi, Mantri BRI Unit Penarik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko;
3. Mawardi Septa Midef, Mantri BRI Unit Penarik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

Nama : ERMINA;
Tempat Tanggal lahir : Sungai Penuh, 15 September 1965
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan kesemuanya telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat P-3 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan P-5 yang merupakan asli di depan persidangan yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No.SPH : PK181143QA/5586/11/2018 Tanggal 19 Nopember 108, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Fotocopy KTP atas nama Tergugat yang bernama ERMINA, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy SHM Nomor 546 tahun 1998 atas nama ERMINA, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kuitansi Pinjaman tanggal 19 Nopember 2018 ditandatangani oleh Tergugat, yang diberi tanda P-4;
5. Rekening koran pinjaman atas nama Tergugat, yang diberi tanda P-5;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa KTP yang berupa fotocopynya.

Menimbang bahwa, Pengugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi AGUS WAHYUDI dan IRFAN TASWIN;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir 1 (satu) Kali dalam persidangan dan memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Pengugat. Selanjutnya Tergugat tidak lagi hadir pada persidangan dan tidak juga mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Surat Pengakuan Hutang No.SPH : PK181143QA/5586/11/2018 Tanggal 19 Nopember 2108 (vide bukti P-1) dan Fotocopy SHM No : 05177 Tahun 2012 Atas nama DEWI ZALNI (vide bukti P-4) terbukti adanya hubungan hukum perjanjian hutang piutang dan penyerahan agunan sebagai jaminan pelunasan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat pengakuan hutang (vide bukti P-1) tersebut dimana terdapat klausul-klausul yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara Penggugat dengan Tergugat khususnya dalam Pasal 2 diatur mengenai Jangka Waktu, Angsuran,

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelunasan Maju dan PBTW yang pada pokoknya jangka waktu pelunasan hutang/pinjaman Tergugat adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan pinjaman Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayar secara angsuran sebesar Rp2.683.300,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 (Rekening Koran Pinjaman An. Tergugat I) diterangkan bahwa kondisi pinjaman dalam keadaan macet sehingga perbuatan Tergugat adalah termasuk dalam kategori perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat hanya membayar hutangnya dengan total Rp22.136.531,00 (dua puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus satu ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan, sehingga tergugat dari tanggal 19 Nopember 2018 telah menunggak atau tidak membayar lagi uang kreditnya sampai guatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Mukomuko dengan total seluruhnya (pinjaman pokok + Bunga) mencapai Rp13.119.394,00 (tiga belas juta seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga petitum ketiga Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-4 (SHM No : 546 Tahun 1998 Atas nama ERMINA) dimana Tergugat menyerahkan agunan ke Penggugat yang digunakan sebagai pelunasan hutang. Oleh karena itu apabila Tergugat tidak mampu melunasi sisa pinjaman, agunan tersebut dapat dilakukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang digunakan untuk melunasi pinjaman Tergugat maka petitum keempat Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan penambahan ketentuan agar apabila masih ada sisa uang penjualan lelang tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Hakim tidak melakukan Penyitaan terhadap objek sengketa, maka terhadap Petitum kelima ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Penggugat, Hakim berpendapat bahwa apabila Tergugat tidak membayar kewajibannya pembayaran hutangnya, maka objek agunan SHM No : 564 Tahun 1998 Atas nama ERMINA dapat dilakukan pengosongan, maka terhadap Petitum keenam dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat uang sejumlah Rp13.119.394,00 (tiga belas juta seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) serta menghukum apabila Tergugat tidak mampu membayar hutang tersebut maka agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No : 564 Tahun 1998 Atas nama ERMINA tersebut dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang digunakan untuk melunasi tunggakan kredit/pinjaman Tergugat yang ada di Penggugat sedangkan apabila ada, sisa uang penjualan lelangnya dikembalikan kepada Tergugat;

4. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 564 Tahun 1998 Atas nama ERMINA untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana mestinya pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakan pengosongan, dengan biaya yang timbul dibebankan kepada TERGUGAT;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **6 April 2020** oleh **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Roy Hendika, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Roy Hendika, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp 325.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp <u>6.000,00</u>

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 451.000,00

(Terbilang : empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)